

Analisis Kritis Hak Asuh Anak Usia 12 Tahun dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender

Muhammad Iskandar^{1*}, Lorinza Hartomo Razy²

¹Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung

²Hukum Keluarga Islam, Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kotabumi Lampung

*e-mail: muhammadiskandar.stainuku.ac.id

Abstract

Custody of children under 12 years of age is given to the mother, this is based on a compilation of Islamic law and also Islamic jurisprudence, but in practice the mother is not only the person responsible for the care of the child but also bears the burden of the costs of caring for it. From a gender perspective, everything that is social and cultural means that women and men have the same opportunities without being influenced by gender, except for caring for minors. This research uses a qualitative method with a type of library research using normative legal research. According to the results of this research, handing over custody of children under 12 years of age to their mothers has a very high level of oppression against mothers or women due to the lack of legal certainty.

Keywords: Custody, Age 12, Gender

Abstrak

Hak asuh anak dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya, hal ini berdasarkan hukum kompilasi hukum islam dan juga fikih, namun dalam praktiknya ibu tidak hanya menjadi orang ya menanggung perawantan anak namun juga sekaligus menanggung bebabab biaya selam pengasuhan, dalam pandangan jender segala sesuatu yang bersifat sosial kultur maka perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi jenis kelamin tidak keculai dalam pengasuhan anak dibawah umur. Penelitian ini menngunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka menggunakan penelitian hukum normatif. Meurut hasil penelitian ini penyerahan hak asuh anak dibawah umur 12 tahun kepada ibunya memiliki tingkat penindasan terhadap ibu atau perempuan yang sangat tigg di karenakan tidak adanya kepastian hukum.

Kata Kunci: Hak Asuh, Usia 12, Gender.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat (Mitsaqon Ghalizhan) tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB II Pasal 2(Kementerian Agama RI, 2018), hal ini menjelaskan bahwa perkawinan merupakan simpul yang terikat kuat. Meskipun dalam hal iktan perkawinan merupak hubungan yang ikatannya kuat namun rentan terputus dikarenakan banyak hal. Pernikah dijalin dari benang yang rapuh meskipun terikat dengan kuat, terputusnya perkawinan bisa disebabkan banyak hal diantaranya adalah karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan seperti yang tercantum dalam Kompilasi hukum islam pasal 113 (Kementerian Agama RI, 2018) dan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 38. (Undang Undang Perkawinan, 1974).

Perpisahan suami isteri tidak serta merta menghilangkan ikatan dengan anak yang dihasilkan dalam pernikahan, anak selamanya akan terhubung dengan kedua orang tuanya baik kepada ibu atau ayahnya. Perceraian mengakibatkan beberapa masalah yang harus diselesaikan yakni penyaluran hak anak dan juga pemeliharaan anak atau disebut hadhanah. Hadhanah kemundian dikenal oleh masyarakat indonesia sebagai hak asuh yang diatur dalam undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan juga dalam kompilasi hukum islam. Pad dasarnya kedua orang tua wajib melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dengan memberikan asuhan secara maksimal meskipun sudah bercerai(Aulia, 2022). hal ini tertuang dalam undangnomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 45 :

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pada penjelasan ayat satu pasal 45 pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua tanpa membedakan ayah dan ibu, hal ini menjadi dasar bahwa semua orang tua memiliki kewajiban memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Sedangkan pada ayat kedua berisi penjelasan batas minimal orang tua wajib memberikan pemeliharaan kepada anak yakni ketika anak sudah bisa berdiri sendiri.

Dalam kompilasi hukum islam terdapat dua tahapan hadhanah yakni anak pada umur 0-12 tahun dan anak umur 13-21 tahun. Hal ini didasarkan kepada penjelasan undang-undan bahwa batasan hadhanah adalah ketika anak sudah berumur 21 tahun (Yana & Trigiyan, 2022) atau anak sudah menikah dan membentuk rumah tangga (Islami & Sahara, 2019).

Pada pelaksanaan hadhanah anak usia dibawah 12 tahun hak asuh di berikan kepada ibunya hal ini diterangkan dalam Kompilasi pasal 105 hal ini sebagai wujud perlindungan kepada anak pasca perceraian (Sari, 2023). Pasal 105 KHI memuat penjelasan tentang hak asuh jika anak berusia di bawah umu 12 tahun serta penjelasan kepada siap kewajiban beban nafkah di berikan :

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- 2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”*

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa kewajiban pengasuhan dilakukan oleh kedua orangtuany dengan pembagian tugas ibu sebgai pemegang pengasuhan sedangkan ayahnya mendapat tugas untuk memenuhi biaya selama proses pengasuhan secara berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia 21 tahun atau nanti anak menikah (Islami & Sahara, 2019).

Dari penelasan di atas terdapa dua variabel yang berpengaruh dalam pengasuhan anak yakni tugas pengasuhan yang diserahkan kepada ibu sedangkan pemberian abiaya pengasuhan diserahkan kepada pihak ayah. Dalam praktiknya banyak terjadi ketipangan yakni pengasuhan tetap dilaksanakan oleh ibu sedangkan nafkah dari ayah sebagai tanggung jawab untuk membiayai pengasuhan kebanyakan tidak terpenuhi (Sarianti, 2019). Hal ini kemudian menjdikan ibu menanggung beban berat yang berlipat selain ibu harus mengasuh anaknya dilain sisi ibu juga menanggung pembiayaan pengasuhan. Sebagian besar orang tua anak pasca perceraian tidak terhubung dengan baik sehingga tugas pemeliharaan anak menjadi beban yang sangat berat bagi pihak yang mengasuh.

Berdasarkan paparan data di atas pasal 105 KHI yang awalnya bertujuan untuk membagi tugas dalam pengasuhan anak menjadi berbalik tidak berjalan dan cenderung merugikan salah satu pihak, pada umumnya pihak ibu yang merasakan beban beratnya. Hal ini menarik perhatian peneliti menyampaikan analisis kritik terhadap penerapan pasal 105 tentang hak asuh anak usia 12 tahun yang diberikan kepada ibu dengan perspektif kesetaraan gender.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (Library), hal ini didasarkan pada subjek yang akan dikaji berupa dokumen berbentuk Undang –Undang ,yakni analisis terhadap pasal 105 tentang hak asuh anak 12 tahun. berlandaskan sumber data penelitian melibatkan dokumen maka disebut sebagai penelitian Pustaka (library research). Untuk metode penyajian atau pendekatan penyajian data yang peneliti terapkan yaitu mengaplikasikan metode kualitatif . Metode kualitatif adalah suatu pendekatan dalam kajian ilmiah yang bertujuan untuk mendalami peristiwa yang terjadi pada subjek kajian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara komprehensif dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa di dalam suatu konteks tertentu yang alami serta dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang bersifat natural.(Moleong, 2021) sedangkan pendekatannya menngunakan pendekatan penelitian normatif yakni menggunakan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat.

Sumber data adalah sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh(Arikunto, 2015). Sumber data adalah sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data bisa dalam dari alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan, dan sebagainya. Yang kemudian disebut dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen asli bahan mentah atau pelaku yang disebut first hand information, data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi. Sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti data disebut dengan sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah Content Analysis (analisis isi), di mana analisis isi merupakan suatu metode untuk memeriksa dokumen secara sistematis mengenai bentuk-bentuk komunikasi yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan cara yang objektif (Gunawan, 2016).

Hasil

Komplik hak asuh dalam teori undang dan realita

Dalam hal pemeliharaan anak pasca perceraian hukum islam sangat rinci menjelaskannya dari siapa yang berhak mengasuh anak dan juga siapa yang menanggung biaya nafkah anak selama dalam masa hadhanah. Para ulama sepakat bahwa hak asuh anak jatuh pada ibunya dikarenakan banyak hal faktor yang mendukungnya seperti ibunya lebih terikat secara batin dengan anak, ibu lebih telaten dalam merawat dan menyampaikan kasih sayang (Ghufron & Ali, 2020), ibu adalah pendidik pertama anaknya (madrastul ula) (Islami & Sahara, 2019), sampai pada anak lebih banyak terikat kebutuhannya kepada ibunya dari pada ayahnya seperti ketika menyusuinya. Namun ulama berpendapat mengenai hak asuh anak berbeda ketika berbicara kepentingan anak yang khusus, bisa saja hak asuh anak jatuh kepada ibu atau ayah sesuai dengan kepentingan anak tersebut karena dalam islam kemaslahatan bagi anak diutamakan dalam pelaksanaan hadhanah (At-Turki, 2024), Kebutuhan seperti pola asuh untuk membentuk karakter anak contohnya (Islami & Sahara, 2019) dan lain sebagainya.

Aturan hukum islam di indonesia memiliki aturan hukum terhadap perihal hak asuh, pada mulanya kewajiban mengasuh anak adalah kewajiban ayah dan ibu hal ini dijelaskan dalam undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan juga kompilasi hukum islam ada pasal 45 pasal 1 dan 2. Dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib merawat anaknya dengan sebaik-baiknya. Namun khusus pada hak asuh anak usia di bawah 12 tahun. Hal ini di jelaskan dalam kompilasi hukum islam pada pasal 105 point a dan juga pada pasal 156 huruf a bahwa hak asuh anak usia urang dari 12 tahun akan jatuh kepada ibunya. Pada hakikatnya hak asuh ini bisa saja berpindah tangan kepada ayahnya jika kepentingan kepada ibu sudah tidak terpenuhi lagi misalnya ibu anak melakukan hal tercela seperti pemabuk, melakukan kekerasan, gila (Aulia, 2022), murtad (Ghufron & Ali, 2020) dan melakukan perbuatan immoral (Islami & Sahara, 2019) atau dalam fikih hak asuh bisa diberikan kepada ayahnya jika ibunya telah menikah lagi (At-Turki, 2024). Berkaitan dengan hal menikah lagi hal ini sesuai dengan dalil hadits yang disabdakan oleh rosul:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذِيي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Artinya : dari Abdullah ibn Umar r.a Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah, anakku ini akau yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya dan di bilikku tempat kumpulnya (bersamaku). Ayahnya telah menceraikan aku dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah saw bersabda: “Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah.

Selain tujuan kepentingan anak yang lebih dekat kepada ibunya, hak asuh anak dibawah usia 12 tahun juga diberikan kepada ibunya bisa dipandang dari kepentingan untuk mempermudah pelaksanaan pengasuhan yakni membagi tugas antara pengasuhan secara materil dan pengasuhan dari sudut pemeliharaan. Secara rinci tugas memberikan biaya pemeliharaan diserahkan kepada ayah dan tugas memberikan pemeliharaan dan perawatan anak usia dibawah umur 12 tahun diberikan kepada ibunya. Dalam sudut pandang ini pemberian hak asuh kepada ibu dianggap juga membuat tugas pemeliharaan anak akan lebih ringan dikarenakan telah dibaginya tugas antara penyedia biaya dan petugas pengasuh anak.

Namun dalam perjalanan praktik pada pengasuhan anak dibawah umur ini menjadi tidak berjalan dengan baik dan menjadi beban tambahan yang berat bagi ibunya dikarenakan tidak berjalannya kewajiban pihak lainnya yakni tugas memberikan nafkah yang dipegang oleh ayahnya dengan faktor-faktor yang bermacam-macam yang mempengaruhinya. Sehingga ibu menjadi penanggung beban dari dua tugas yang sebelumnya sudah diatur dan dibagi secara rinci baik menurut hukum fikih maupun hukum perundang-undangan. Sehingga nafkah anak dan tugas merawat anak menjadi beban yang ditanggung ibunya semua.

Nafkah anak sejatinya adalah tugas kedua orang tua untuk memenuhinya, (Fatahillah dkk., 2024) namun pasca perceraian nafkah di tekankan kepada ayah sebagai pemberi nafkah utama. Selain itu juga dalam hukum islam juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 ;

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقْتُمُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pemeliharaan anak oleh ibunya adalah tanggung jawab seorang ayah. Dari ayat di atas menjadi landasan hukum bagaimana seorang ayah menjadi pemberinafkah utama sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan dalam hukum undang – undang Indonesia dijelaskan dalam pasal 41 butir b yakni

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Dalam pasal ini dijelaskan segala pembiayaan dalam pemeliharaan anak pasca perceraian di bebaskan tanggung jawabnya kepada seorang ayah, meskipun selanjutnya hal ini disesuaikan dengan keadaan ayah, sehingga ibu juga bisa saja diberikan beban untuk membantu memberikan nafkah jika suami terkendala keadaan ekonomi yang sulit. Namun hal ini tidak menjadikan kewajiban atas nafkah anak menjadi hal yang wajib melainkan membantu memenuhi nafkah anak dikarenakan pembekal nafkah utama terkendala. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan dalam pasal 156 pada point d :

semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pada dasarnya hadhanah atau pemeliharaan anak ditanggung oleh kedua orang tua sampai pada umur 21 tahun menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 156 pada point d atau anak telah melakukan pernikahan dan memiliki keluarga sendiri sebagai mana dijelaskan dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 pada pasal 45 ayat dua.

Dalam semua literatur baik hukum positif yakni undang – undang ataupun hukum agama bahkan norma-norma sosial kita menemukan bahwa yang bertanggung jawab pada nafkah adalah seorang ayah. Namun pada praktiknya pasca perceraian banyak anak yang tidak mendapatkan nafkah yang layak dari seorang ayah bahkan tidak mendapatkan nafkah sama sekali seolah ayahnya tak lagi peduli dengan kehidupan anaknya dikarenakan sudah bersama ibunya. Dari data – data penelitian yang ada sebagian besar anak tidak mendapatkan nafkah secara layak.

Wilnan Fatahillah (Fatahillah dkk., 2024), menuliskan dalam penelitiannya nafkah anak yang tinggal dengan ibunya atau dalam asuhan ibunya sebagian besar tidak mendapatkan nafkah secara layak, sebagian kecil meskipun mendapatkan nafkah tetapi tidak terpenuhi secara maksimal, meskipun dalam perceraian sudah ditetapkannya putusan yang mewajibkan ayah memberikan nafkah dalam jumlah tertentu, sebagian hanya pada awal pasca putusan perceraian terjadi selanjutnya nafkah tidak terpenuhi. Adapun anak yang tinggal dengan ayahnya sebagai pengasuh nafkahnya terpenuhi dikarenakan anak dalam lingkup pandangannya , sehingga ayah secara terpaksa atau sukarela memberikan nafkah secara langsung pada anaknya.

Jamiliya Susantin (Susantin, 2014), dalam tesisnya pada tahun 2014 menyimpulkan hasil penelitian tentang implementasi pemenuhan nafkah pasca perceraian dengan hasil akhir, bahwa anak pasca perceraian sebagian besar tidak mendapatkan nafkah secara penuh, ayah dari anak hanya memberikan nafkah pasca perceraian terjadi saja serta tidak secara utuh dan berkelanjutan. Sehingga anak menjadi tanggungan penuh oleh seorang ibu yang menjadikan ibunya wajib bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Terdapat beberapa faktor penyebab tidak berjalannya nafkah ini menurut susantin yakni :

- a. Pengetahuan tentang hukum masyarakat yang sangat rendah sehingga tingkat kesadaran sehingga hukum perundang-undangan dalam hukum keluarga menjadi lemah, serta berpengaruh terhadap upaya untuk mendapatkan keadilan secara hukum dikarenakan tidak paham jalan yang akan ditempuh pada hukum.
- b. Tidak ada rasa tanggung jawab dikarenakan tidak ada kepastian hukum atas kelalaian nafkah yang dapat membuat efek jera.
- c. Tidak adanya kontrol sosial hukum baik dari pihak penegak hukum atau lembaga yang terkait dalam putusan bahkan pada taraf perlindungan anak dan perempuan.

Shafira Tsany Tsamara memperkuat penelitian atas nafkah pasca perceraian pada penelitiannya dengan kesimpulan senada yakni lebih banyak ayah dari seorang anak pasca perceraian tidak memenuhi nafkah anak meskipun sudah ditetapkan dalam sebuah putusan, dalam penelitiannya ia menekankan salah satu faktor dari tidak terpenuhinya nafkah dikarenakan masalah ekonomi orang tua yang dalam keadaan sulit, sehingga menjadi alasan sebagian ayah tidak menunaikan tanggung jawab (TSAMARA, 2020).

Muhammad Azani dan Cysillia Anggraini Novalis (Azani & Cysillia, 2022), menuliskan data penelitian tentang nafkah anak pasca perceraian banyak ditanggung oleh isteri dikarenakan mantan suami yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini dasari oleh faktor faktor sebagai berikut :

- a. faktor ekonomi ayah yang kurang baik, sehingga pemenuhan nafkah tidak bisa maksimal.
- b. Terputusnya komunikasi antara ayah dan anak dikarenakan pasca bercerai manta suami dan isteri memiliki komunikasi yang buruk sehingga hak anak tidak terpenuhi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya egosentrisme dari masing-masing pihak.
- c. Suami atau isteri sudah menikah lagi.
- d. Upaya penuntutan secara hukum yakni melalui eksekusi membuthkan dana besar dan waktu yang lama.

Lebih lanjut Rufia Wahyuning Pratiwi (Pratiwi, 2020), memaparkan tulisan hasil penelitiannya tentang upaya perlindungan hukum pelaksanaan nafkah anak bahwa faktor personal seorang ayah yang mengakibatkan kelalaian penafkahan anak hanya dikarenakan anak berda dalam asuhan ibunya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran seorang ayah akan pentingnya nafkah anak menjadi tolak ukur, sehingga apapun kondisinya ayah akan tetap berupaya bagaimana caranya anak tetap mendapatkan hak nafkah. Ayah harus mengkesampingkan perasaan emosional pribadi untuk kepentingan anak. Untuk menjamin pemenuhan nafkah anak Rufia menyarankan agar ada putusan hukum yang menetapkan adanya harta ayah yang ditahan untu jaminan nafkah anak, selain itu rufia menyarankan agar biaya permohonan eksekusi hilangkan atua ditanggung negara.

Armevy Sepma, (Sepma & Erwita, 2020) menuliskan dalam penelitiannya bahwa pasca diputuskannya perceraian nafkah anak tidak terpenuhi meskipun pada putusan telah ditetapkan bahwa ayah wajib memberikan nafkah dengan besaran yang ditetapkan pengadilan. Namun hal ini tidak terlaksanakan dengan baik dikarenakan faktor komunikasi yang buruk antara manta suami dan isteri serta pengaruh ekonomi ayah yang tidak stabil dikarenakan tidak memiliki kerjaan tetap.

Betra Sarianti (Sarianti, 2019), menuliskan dalam penelitiannya tentang kepatuhan ayah terhadap pembayaran nafkah anak, pihak ayah sebagian besar tidak melaksanakan putusan perdilan yang sudah ada, ayah tidak melaksanakan kewajiban menafkahi anaknya, yang kemudian berakibat kepada anak dari semua aspek seperti pendidikan dan ekonomi yang sulit.

Berdasarkan pemaparan diatas maka ibu sebagai pihak yang mendapatkan kewajiban mengasuh anak pada anak usia dibawah 12 tahun seperti yang tertulis dalam pasal 105 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya pasal ini memiliki landasan hukum dan psikologis yang cukup kuat yakni bertujuan untuk mempermudah pengasuhan dan memenuhi hak anak pasca perceraian dengan cara membagi tugas ayah dan ibu. Namun nyatanya sebagaian besar penelitian dan data dari lapangan menunjukkan hal lain, pihak ibu sering menjadi tempat bertumpunya semua kewajiban baik dari kewajiban mengasuh anak sekaligus mencari biaya nafkah dalam proses pengasuhan. Hal ini menjadikan ketimpangan implikasi hukum dikarenakan banyak faktor.

Teori Efektifitas Hukum dan Kepastian Hukum

Dalam praktik Ilmu hukum dikenal istilah efektivitas hukum dan kepastian hukum, hal ini adalah upaya memastikan norma- norma hukumatau aturan yang tercipta dari penerapan hukum dapat menciptakan rasa keadilan sebagai tujuan dari adanya hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektifitas hukum dapat ditakar dari tingkat kepatuhan masyarakat serta penegak hukum kepada hukum itu sendiri, sedangkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang tinggi menjadi acuan bahwa sistem hukum telah berfungsi sebagaimana mestinya. Namun asal dari kepatuhan hukum itu sendiri berasal dari tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kemudian perlu perhatikan bahwa hukum tidak dibuat untuk memihak kepada suatu pihak, hal ini untuk menjadikan suatu hukum dapat dipercaya masyarakat sebagai aturan dan norma-norma kehidupan. (Soekanto, 2019) selanjutnya soerjono soekanto mengkalisifikasi unsu-unsur dari kaidah hukum agar dapat berfungsi dalam kehidupan masyarakat, unsur – unsur tersebut adalah :

- a. Berlaku secara yuridis, hukum berlaku secara bertingkat dari yang paling tinggi kedudukan hingga yang paling bawah dari susunan hukumnya, hukum tercipta dengan cara yang telah ditentukan dan hukum menunjukkan hubungan antara sebab dan akibatnya.
- b. Berlaku secara sosiologis, hukum dan kaidah bisa digunakan dengan paksa oleh penguasa dan keputusannya mengikat atau dapat diterima oleh masyarakat sebagai aturan dalam hidup.
- c. Hukum berlaku secara filosofis, hukum serta kaidahnya sesuai dengan cita- cita dan tujuan hukum dibentuk.

Selanjutnya soerjono soekanto menetapkan faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum pada masyarakat menjadi 5 faktor : hukum itu sendiri, penegak hukum,sarana dan fasilitas serta masyarakat dan kebudayaan.

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa untuk mengukur efektifitas hukum dapat dilihat dengan tiga unsur yakni (Rahardjo, 2014):

- a. Ada penegak hukum
- b. Adanya masyarakat yang melakukan perbuatan hukum

c. Masyarakat mengetahui adanya hukum tersebut

Tingkat ketaatan ini bisa dilihat dari kepentingan orang yang mentaatinya, jika hukum ditaati dikarenakan rasa takut terhadap hukum maka hukum yang berlaku memiliki efektifitas yang masih sangat rendah, dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah, ini dibuktikan dengan penerangan mentaati aturan karena menghindari hukuman. Donald black menganggap efektifitas hukum hanya bisa diukur dengan membandingkan hukum dalam teorinya dengan hukum yang ada pada lapangan. Dengan cara ini maka hukum bisa diukur secara akurat dikarenakan ada perbandingan antara kenyataan dan teori sehingga akan dapat diperoleh data kesenjangan dari keduanya (Susantin, 2014).

Mengutip perkataan dari Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Individu manusia bisa saja menjadi ancaman bagi manusia lainnya, hal inilah yang kemudian melatar belakangi diadakannya hukum, untuk mengatur hidup manusia dan mencegah jatuhnya korban serta menjamin rasa keadilan bagi korban dari perbuatan melanggar hukum.

Negara hadir dalam penegakan kepastian hukum dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 D ayat 1 pada amandemen ke-3 :

“setiap orang berhak atas pengakuan hukum, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum”

Atas suatu peristiwa hukum yang terjadi kepastian hukum diwujudkan dalam bentuk yang telah ditetapkan. Subjek hukum tidak boleh menyimpang atau melanggar dari hukum yang telah ditetapkan. Dalam positivisme ada kaidah yang dipegang erat yakni meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Titik terberat hukum adalah kepastian hukum itu sendiri sebagai wujud dari perlindungan kepada semua individu, baik dalam posisi dominan atau dalam posisi sebaliknya. Kesetaraan hukum adalah landasan dari berdirinya kepastian hukum, hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan subjek hukum yang lebih lemah dari subjek hukum yang dominan. Tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban sosial, kepastian hukum diciptakan oleh negara dalam bentuk undang-undang, serta bentuk usaha penciptaan kepastian hukum adalah penegakan hukum oleh pihak yudikatif sebagai pihak yang berwenang mengadili. Menurut Rene Deskrates kepastian hukum dapat diwujudkan dengan metode sanksi yang jelas. Sanksi yang berlaku diantara subjek hukum yang terikat dalam sebuah keterikatan adalah bersifat tetap dan tidak bisa diragukan. Dalam teori cita hukum Gustav Radbuch menjelaskan hukum dinilai dengan tiga syarat yakni :

- a. Syarat filosofis untuk mendatangkan keadilan
- b. Syarat sosiologis untuk mendatangkan kebermanfaatan
- c. Syarat yuridis untuk menegakkan kepastian hukum.

Konsep gender

Gender adalah upaya untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari tampilan dari sudut pandang nilai dan tingkah laku. Lebih lanjut para ahli mendefinisikan gender menurut pandangannya masing-masing. Menurut wilso yang kemudian dikutip oleh Yudhie R, Haryono gender adalah upaya keterlibatan laki-laki dan perempuan terhadap kebudayaan secara bersamaan sehingga akibat dari itu mereka disebut perempuan dan laki-laki. hal ini dilihat dari aspek fungsi yang menunjukkan perbedaan perempuan dan laki-laki. (Qorib, 2010)

Jender bersifat ketetapan yang dibuat oleh masyarakat bukan hal yang berkaitan dengan qodrat. Jender adalah cara untuk mengidentifikasi laki-laki dengan perempuan dari pandangan pengaruh sosial dan budaya. jender juga berbeda dengan seks, seks berfokus kepada pembedaan laki-laki pada segi anatomi biologis. (Fanani, 2017)

Jender merupakan hal yang diimpikan oleh masyarakat bagaimana seharusnya menjadi perempuan dan laki-laki menurut norma sosial yang ada pada saat itu. (Nufus, 2021)

Pembahasan

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas hak asuh anak usia dibawah usia umur 12 tahun yang di jelaskan dalam pasal 105 dan juga pasal 156 kompilasi hukum islam merupakan upaya pembagian tugas dalam memenuhi hak anak pasca perceraian dengan cara membagi tugas yakni ibu mendapatkan tugas mengasuh sedangkan ayah mendapatkan tugas mencarikan biaya yang digunakan dalam proses asuh anak. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak baik pihak ayah atau ibu tidak menjalankan berlipat dalam memenuhi tanggung jawabnya, karena dalam undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib memberikan pengasuhan kepada anaknya pasca perceraian dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan i'tikad baik dari hukum yakni kedua belah pihak yang terikat kontrak hukum berupaya menghargai kedudukan masing-masing . sehingga saling membantu melaksanakan tugas. Pada awalnya dalam pandangan hukum undang-undang di indonesia kedudukan ayah dan ibu sama posisinya.

Selanjutnya untuk menjalankan kewajiban yang disebutkan diatas dalam pasal 105 dan pasal 156 pada kompilasi hukum islam ibu mendapatka kewajiban yakni mengasuh anak pasca perceraian, hal ini di karenakan alasan kepentingan anak tertentu yakni anak lebih dekat secara psikologis dengan ibu, ibu lebih telaten dalam

mengasuh anak dan alasan alasa qodra seperti anak butuh menyusui. Hal ini memang didukung oleh landasan hukum secara fikih dan juga landasan psikologis yang baik. Namun pada dasarnya jika landasan pemberian hak asuh anak usia 12 tahun kepada ibu hanya berdasarkan kedekatan psikologis seperti ibu lebih dekat dengan anak atau kepentingan anak seperti asi tidak bisa dipenuhi oleh ayah. Pendapat ini dalam pandangan kesetaraan gender merupakan alasan yang konservatif terhadap nilai-nilai kesetaraan gender karena baik laki-laki maupun perempuan pada era modern sekarang seharusnya bisa menjalankan dan memenuhi kepentingan anak seperti kedekatan emosional, ibu lebih tekun atau ulet dalam mengurus anak atau kebutuhan menyusui. Alasan-alasan yang tertera diatas pada dasarnya bisa dilakukan oleh semua orang tua. Contohnya masalah kedekatan emosional bisa dibentuk oleh setiap orang tua dengan anaknya dengan memberikan perhatian secara intens tidak terikat oleh jenis kelamin. Alasan lainnya yakni keuletan ketelatenan merawat bayi atau anak pada dasarnya bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan jika hal ini diajarkan secara baik kepada laki-laki dan perempuan, hal ini hanya permasalahan pembiasaan saja. Bisa saja perempuan tidak lebih baik dari laki-laki dalam menjaga anak bahkan bisa sebaliknya tergantung pengetahuan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu pada praktiknya pasal 105 dan 156 pada kompilasi hukum islam yang membahas tentang hak asuh anak usia dibawah umur 12 tahun menjadi bumerang bagi sebagian besar ibu dikarenakan pada praktiknya tidak hanya menjalankan tugas menjadi pengasuh namun sekaligus menjadi orang yang mencari biaya untuk memenuhi nafkah anak sehingga menjalankan double job. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai orang yang berkewajiban memberikan nafkah. Dari data penelitian yang ada lebih dari setengah anak pasca perceraian tidak mendapatkan nafkah secara penuh dari ayah, ayah hanya memberikan nafkah pasca putusan ditetapkan namun tidak secara terus menerus. Dikarenakan terputusnya nafkah dari ayah maka ibu terdampak akibatnya yakni harus menanggung beban yang dilimpahkan dari ayah yakni memberikan nafkah biaya asuh anak. Terhambatnya hak nafkah ini menurut beberapa penelitian disebabkan oleh beberapa hal yang berasal dari keadaan internal orang tua yakni :

- a. faktor ekonomi ayah yang kurang baik, sehingga pemenuhan nafkah tidak bisa maksimal.
- b. Terputusnya komunikasi antara ayah dan anak dikarenakan pasca bercerai manta suami dan isteri memiliki komunikasi yang buruk sehingga hak anak tidak terpenuhi. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya egosentrisme dari masing-masing pihak.
- c. Suami atau isteri sudah menikah lagi.

Sedangkan dari faktor eksternal orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang hukum dan tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat menjadi tolak ukur dari berjalannya hukum secara efektif dalam pelaksanaan hak asuh ini, didapati data kesadaran masyarakat terhadap kewajiban melaksanakan hukum sangat rendah, contoh nya seorang ayah yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah tidak memiliki kesadaran penuh untuk dengan sekuat tenaga memberikan nafkah kepada anaknya sebaliknya lebih cenderung lalai dan menyerahkan kewajiban kepada seorang ibu secara penuh. Sebaliknya ibu yang menanggung dua beban juga tidak memiliki pengetahuan secara mendalam bagaimana cara menuntut hak anak kepada seorang ayahnya. Hal ini berakibatkan masalah pengasuhan anak menjadi pasal yang merugikan sebelah pihak khususnya pihak perempuan.

- b. Tidak ada rasa tanggung jawab dikarenakan tidak ada kepastian hukum atas kelalaian nafkah yang dapat membuat efek jera.

Kepastian hukum adalah salah satu cara melindungi hak subjek hukum dalam hal ini adalah anak dan juga pihak ibu dan juga pihak ayah, dalam pelaksanaan hak asuh ibu dan anak tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menjamin keberlangsungan hak nafkah dikarenakan pasca perceraian tidak ada sanksi secara khusus dan berkekuatan hukum yang mengakibatkan jera atau efek yang pasti kepada pihak yang melanggar, dalam perkara hak asuh pihak ibu bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada ayah, namun dalam praktiknya hal ini memiliki banyak kendala, mulai dari waktu yang lama, keadaan ekonomi ayah yang tidak stabil dan lainnya.

- c. Tidak adanya kontrol sosial hukum baik dari pihak penegak hukum atau lembaga yang terkait dalam putusan bahkan pada taraf perlindungan anak dan perempuan

Pasca perceraian putusan dari pengadilan cenderung diabaikan karena pihak yang bersangkutan merasa tidak ada yang menjadi pemantau pelaksanaan.

- d. Upaya penuntutan secara hukum yakni melalui eksekusi membutuhkan dana besar dan waktu yang lama.

Adapun pihak yang sadar akan hak dan kewajiban tentang pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian masih ahrus berhadapan dengan regulasi hukum yang berbelit dan juga menelan biaya yang mahal. Sehingga masyarakat enggan menuntut keadilan khususnya pihak ibu dari anak yang merasa dirugikan.

Beberapa faktor eksternal yang ada mempengaruhi

Secara keseluruhan berdasarkan data yang ada dari faktor internal dan faktor eksternal, pelaksanaan pasal 105 huruf a dan 156 huruf a pada kompilasi hukum islam tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah bentuk penindasan terhadap perempuan yang menyebabkan beban psikologis dan ekonomis jika tidak ada

pengawasan hukum dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, oleh karena itu perlu ada upaya amandemen pasal-pasal yang berkaitan tentang hak asuh dan kewajiban nafkah, karena hal ini saling bersangkutan. Selain itu pasal ini di anggap tak memenuhi unsur kepastian hukum yakni pasal pasal 105 dan pasal 156 kompilasi hukum islam tidak memenuhi 3 aspeknya:

1. Syarat filosofis untuk mendatangkan keadilan

Pada dasar hukumnya ibu dari seorang anak menurut pasca perceraian mendapatkan tugas memelihara anak, nmaun dalam praktiknya ibu menjdi panggung dua beban sekaligus yakni pengasuh dan juga pencari nafkah, dari sudut pandang ini tidak ada sama sekali konsep keadilan yang dipenuhi, seorang ibu berjuang dengan keras sedangkan pihak ayah seolah santai tidak perduli keadaan nafkah anak dengan segala kendala dan alasan yang ada. Menngunakan perspetif apapun kenyataan ini jelas melanggar hak perempuan secara tidak langsung.

2. Syarat sosiologis untuk mendatangkan kebermanfaatan

Ditemukan sedikit maslahat dari dilimpahkannya hak asuh anak dibawah umu 12 tahun kepada ibunya, kemungkinan hal ini terdapat pada proses penjaminan keberlangsungan ASI bagi anak bayi, selain itu gangguan secara ekonomi dan psikologi untuk ibu akan semakin tinggi sehingga hal ini akan berpengaruh kepada pola asuh dikarenakan ibu menanggung beban yang berat dan tingkat depresi ynag sangat tinggi.

3. Syarat yuridis untuk menegakkan kepastian hukum.

Tidak ada sanksi yang jels membuat pihak yang melanngar merasa tidak takut melalaikan kewajibannya. Sehingga pasal tentang hak asuh ini cacat secara kepastian hukum.

Lebih lanjut lagi seorang profesor pada Universitas Umm al Qura bernana Nabilah Binti Hassan Bin Muhammad At Turki menganjurkan Perlu dipertimbangkan dalam untuk membentuk panitia atau satgas sosial untuk mempertimbangkan lingkungan yang tepat bagi anak, yang dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan pengadilan dalam memeriksa kasus kasus yang ada pada proses pengasuhan anak yang berkomunikasi langsung kepada anak untuk mengobserpasi keadaan baik secara kondisi sosialnya atau psikologisnya. Peneliti juga menyarankan agar ada suatu jaminan dari harta seorang ayah seblum perceraian ditetapkan atau ditetapkan standar batas waktu bagi pihak ayah yang melanggar keputusan yang sudah berlaku jika terus menerus lalai akan diputus hak perwaliannya dalam tanda kutip bagi anak perempuan ketika ingin menikah tidak perlu mendapatkan izin dari seorang ayah , dikarenakan ayahnya telah melalaikan tugas memberikan nafkah, hak perwaalian pada saat pernikahan akan diambil alih oleh wali hakim. Dalam keadaan ini putusan wali itu bukn dalam maksud memutuskan hak nasab sepertihalnya anak diluar nikah, namunn hanya sebatas perwalian tertentu.

Kesimpulan

Pemberian hak asuh anak dibawah umur 12 tahun yang disebutkan dalam kompilasi hukum islam sarat dengan pelanggaran hak – hak perempuan serta merupakan bentuk penindasan, alasan filosofis diberikannya hak asuh keada ibu cenderung konservatif kepada nilai- nilai kesetaraan gender. Hal ini di sebabkan oleh lemahnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan aturan perundang-undangan tentang hak asuh anak serta tidak ada kepastian hukum sehingga hukum tidak mencapai cita hukum yakni menimbulkan keadilan, menimbulkan kebermanfaatan serta tidak mendatangkan kepastian hukum. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pembentukan tim khusus untuk mengontrol pelaksanaan keputusan hukum tentang hak asuh anak serta hal yang berkaitan dengan prosesnya.

Referensi

- Arikunto, S. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (cet. 16). PT Rineka Cipta.
- At-Turki, N. B. H. B. M. (2024). 1129–1060, (39) *مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا*, 1(2). <https://doi.org/10.21608/mksq.2024.349571>
- Aulia, M. F. (2022). ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK ASUH (HADHANAH) ANAK AKIBAT PERCERAIAN. *Pro Justicia: Jurna Hukum Dan Sosial*, 1(2). <https://jurnal.iairm-ngabar.ac.id/index.php/projus/article/view/266>
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Fanani, A. Z. (2017). Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender. *Muslim Heritage*, 2(1), 153. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1050>

- Fatahillah, W., Krishnani, R., & Mukhid, Z. (2024). PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 79–88. <https://doi.org/10.70367/arraysiid.v1i2.11>
- Ghufron, M., & Ali, Moh. (2020). Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtad. *AL-HUKAMA'*, 10(1), 73–98. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.1.73-98>
- Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Ed.1 Cet.4). PT. Bumi Aksara.
- Islami, I., & Sahara, A. (2019). Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian. *Al-Qada'u : Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemeterian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.40). Remaja Rosdakarya.
- Nufus, H. (2021). *PERBEDAAN PUTUSAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PADA MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF HAM, GENDER DAN MASLAHAH MURSALAH* [Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55720/1/HAYATUN%20NUFUS%20-%20FSH.pdf>
- Pratiwi, R. W. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELALAIAN PEMENUHAN PEMBAYARAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BLITAR. *Negara dan Keadilan*, 9(1), 50. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7491>
- Qorib, F. (2010). *STUDI ANALISIS TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF JENDER*. IAIN Walisongo.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (Cet.7). PT. Citra Aditya Bakti.
- Sari, W. P. (2023). Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian. *UNJA Journal of LegalStudies*, 1(1), 182–195. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>
- Sarianti, B. (2019). TINGKAT KEPATUHAN AYAH MEMBAYAR NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27(2), 105–117. <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>
- Sepma, A., & Erwita, Y. (2020). Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 1(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434>
- Soekanto, S. (2019). *Pokok—Pokok Sosiologi Hukum* (26 ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Susantin, J. (2014). *Implementasi Pemenuhan Nafkah Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep—Madura*. Pascasarjan Universitas Islam Negeri Maulana Mali Ibrahim.
- TSAMARA, S. T. (2020). *PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA DI KABUPATEN KLATEN*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Undang Undang Perkawinan, Pub. L. No. 01, 39 (1974).
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *ALHUKKAM ; Jurnal Of Islamic Family Law*, 2(2). <http://repository.uingusdur.ac.id/979/>